



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR :188.4.45/ 49 /I/2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SANDANG, PANGAN DAN PAPAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KORBAN BENCANA ALAM DAN NON ALAM TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat akibat bencana alam, non alam dan bencana sosial diperlukan adanya bantuan sandang, pangan dan papan untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana di Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sandang, Pangan dan Papan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Non Alam Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik, Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 219);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Bantuan Sandang, Pangan dan Papan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Non Alam Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pengadaan dan Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara berupa bantuan langsung yang diberikan dalam bentuk sebagai berikut:
- a. sandang berupa: selimut, sarung dan pakaian lainnya.
 - b. pangan berupa: beras, lauk pauk dalam bentuk natura seperti mie instan, sarden, minyak goreng, gula pasir, kecap, kopi/teh, air mineral, dan bentuk natura lainnya.
 - c. papan berupa: terpal plastik, karung plastik serta bantuan sesuai kebutuhan korban bencana.
- KETIGA** : Jumlah bantuan sandang, pangan dan papan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan kepada Korban bencana disesuaikan dengan indeks dan kebutuhan masyarakat korban bencana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening **1.19.1.13.02.22.07.5.2.2.23.01** pada Kegiatan Penyediaan dan Penyajian Bahan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana Alam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Januari 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KABAG	

 **BUPATI LUWU UTARA,** 


ILHAM A. GAZALING 